



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
6. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pesawaran.
7. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 526

13	SDN 13 WAY RATAI	UPTD SDN 13 WAY RATAI	Desa Sumber Jaya	WAY RATAI	10801145
14	SDN 14 WAY RATAI	UPTD SDN 14 WAY RATAI	Candi Sari, Gunung Rejo	WAY RATAI	10810637
15	SDN 15 WAY RATAI	UPTD SDN 15 WAY RATAI	Banyu Mas, Caringin Asri	WAY RATAI	10800215
16	SDN 16 WAY RATAI	UPTD SDN 16 WAY RATAI	Desa Harapan Jaya	WAY RATAI	10800405
17	SDN 17 WAY RATAI	UPTD SDN 17 WAY RATAI	Cibalong, desa Bunut	WAY RATAI	10800360
18	SDN 18 WAY RATAI	UPTD SDN 18 WAY RATAI	Tanjung Jaya, Sumber Jaya	WAY RATAI	10800292
19	SDN 19 WAY RATAI	UPTD SDN 19 WAY RATAI	Tangkil Rejo, Sumber Rejo	WAY RATAI	10800113
20	SDN 20 WAY RATAI	UPTD SDN 20 WAY RATAI	Gunung sari, Mulyosari	WAY RATAI	10800132
21	SDN 21 WAY RATAI	UPTD SDN 21 WAY RATAI	Kaliawi Desa Gunung Rejo	WAY RATAI	10800205
22	SDN 22 WAY RATAI	UPTD SDN 22 WAY RATAI	Kalirejo Desa Wates	WAY RATAI	10800119
23	SDN 23 WAY RATAI	UPTD SDN 23 WAY RATAI	Desa Poncorejo, Way Ratai	WAY RATAI	69990967

2. PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN PESAWARAN

NO.	KECAMATAN GEDONG TATAAN				
	Nama Sekolah		Alamat Sekolah	Kecamatan	NPSN
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	SMPN 1 PESAWARAN	UPTD SMPN 1 PESAWARAN	Desa Bagelen	GEDONG TATAAN	10800527
2	SMPN 2 PESAWARAN	UPTD SMPN 2 PESAWARAN	Desa Hanura	TELUK PANDAN	10800518
3	SMPN 3 PESAWARAN	UPTD SMPN 3 PESAWARAN	Jl. Raya Pasar Lama	KEDONDONG	10800523
4	SMPN 4 PESAWARAN	UPTD SMPN 4 PESAWARAN	Desa Way Ratai	PADANG CERMIN	10800544
5	SMPN 5 PESAWARAN	UPTD SMPN 5 PESAWARAN	Desa Kota Dalam	WAY LIMA	10810947
6	SMPN 6 PESAWARAN	UPTD SMPN 6 PESAWARAN	Desa Trimulyo	TEGINENENG	10810616
7	SMPN 7 PESAWARAN	UPTD SMPN 7 PESAWARAN	Desa Lumbirejo	NEGERI KATON	10800519

8	SMPN 8 PESAWARAN	UPTD SMPN 8 PESAWARAN	Desa Maja	MARGA PUNDUH	10800515
9	SMPN 9 PESAWARAN	UPTD SMPN 9 PESAWARAN	Desa Mada Jaya	WAY KHILAU	10810589
10	SMPN 10 PESAWARAN	UPTD SMPN 10 PESAWARAN	Desa Padang Cermin	PADANG CERMIN	10800533
11	SMPN 11 PESAWARAN	UPTD SMPN 11 PESAWARAN	Desa Kresno Widodo	TEGINENENG	10800537
12	SMPN 12 PESAWARAN	UPTD SMPN 12 PESAWARAN	Desa Sukajaya	WAY KHILAU	10800535
13	SMPN 13 PESAWARAN	UPTD SMPN 13 PESAWARAN	Desa Banding Agung	PUNDUH PEDADA	10800541
14	SMPN 14 PESAWARAN	UPTD SMPN 14 PESAWARAN	Desa Padang Cermin	PADANG CERMIN	10800510
15	SMPN 15 PESAWARAN	UPTD SMPN 15 PESAWARAN	Desa Trimulyo	TEGINENENG	10803129
16	SMPN 16 PESAWARAN	UPTD SMPN 16 PESAWARAN	Desa Batu Raja	WAY LIMA	10810289
17	SMPN 17 PESAWARAN	UPTD SMPN 17 PESAWARAN	Desa Negri Sakti	GEDONG TATAAN	108106961
18	SMPN 18 PESAWARAN	UPTD SMPN 18 PESAWARAN	Desa Karang Rejo	NEGERI KATON	10800545
19	SMPN 19 PESAWARAN	UPTD SMPN 19 PESAWARAN	Desa Sukadadi	GEDONG TATAAN	10810430
20	SMPN 20 PESAWARAN	UPTD SMPN 20 PESAWARAN	Desa Sukajaya Maja	PUNDUH PEDADA	10814578
21	SMPN 21 PESAWARAN	UPTD SMPN 21 PESAWARAN	Desa Poncokresno	NEGERI KATON	10814577
22	SMPN 22 PESAWARAN	UPTD SMPN 22 PESAWARAN	Desa Taman Sari	GEDONG TATAAN	10814579
23	SMPN 23 PESAWARAN	UPTD SMPN 23 PESAWARAN	Desa Gunungrejo	WAY RATAI	10811878
24	SMPN 24 PESAWARAN	UPTD SMPN 24 PESAWARAN	Desa Pesawaran	KEDONDONG	10814998
25	SMPN 25 PESAWARAN	UPTD SMPN 25 PESAWARAN	Desa Sukadadi	TELUK PANDAN	69769624
26	SMPN 26 PESAWARAN	UPTD SMPN 26 PESAWARAN	Desa Karang Anyar	GEDONG TATAAN	69849415
27	SMPN 27 PESAWARAN	UPTD SMPN 27 PESAWARAN	Desa Kurungan Nywa	GEDONG TATAAN	69978091
28	SMPN 28 PESAWARAN	UPTD SMPN 28 PESAWARAN	Desa Batang Hari Ogan	TEGINENENG	69978651
29	SMPN 29 PESAWARAN	UPTD SMPN 29 PESAWARAN	Desa Penyandingan	MARGA PUNDUH	69978816

30	SMPN 30 PESAWARAN	UPTD SMPN 30 PESAWARAN	Desa Way Layap	GEDONG TATAAN	10811574
31	SMPN 31 PESAWARAN	UPTD SMPN 31 PESAWARAN	Desa Simbaretno	NEGERI KATON	10814574
32	SMPN SATAP 3 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 1 PESAWARAN	Desa Margodadi	WAY LIMA	10810946
33	SMPN SATAP 4 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 2 PESAWARAN	Desa Sumberjaya	WAY RATAI	10814581
34	SMPN SATAP 5 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 3 PESAWARAN	Desa Sinarjati	TEGINENENG	10811582
35	SMPN SATAP 6 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 4 PESAWARAN	Desa Pulau Legundi	PUNDUH PEDADA	10814572
36	SMPN SATAP 7 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 5 PESAWARAN	Desa Way Kepayang	KEDONDONG	10814573
37	SMPN SATAP 8 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 6 PESAWARAN	Desa Pulau Pahawang	MARGA PUNDUH	10814583
38	SMPN SATAP 9 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 7 PESAWARAN	Desa Bangun Sari	NEGERI KATON	10814575
39	SMPN SATAP 10 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 8 PESAWARAN	Desa Negeri Ulangan Jaya	NEGERI KATON	10814629
40	SMPN SATAP 11 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 9 PESAWARAN	Desa Talang Mulya	TELUK PANDAN	69978818
41	SMPN SATAP 12 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 10 PESAWARAN	Desa Sumber Jaya	WAY RATAI	69978817
42	SMPN SATAP 13 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 11 PESAWARAN	Desa Tanjung Agung	TELUK PANDAN	69986951

BUPATI PESAWARAN

DENDI ROMADHONA K.